



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aulia Sera Rizki Als. Sera Bin Sugi Heriyanto;
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 16 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Brengkok Rt. 09/01 Kelurahan Brengkok,
Kec. Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
2. Nama lengkap : Adi Prayitno Als. Eno Bin Nislam Niswadi;
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 16 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ajibarang Wetan Rt. 03/12, Desa Ajibarang Wetan,
Kec. Ajibaran, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aulia Sera Rizqi Qurratulloh Bin Sugi Heriyanto dan Terdakwa Adi Prayitno Als Eno Bin Nislam Niswadi telah melakukan tindak pidana di muka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aulia Sera Rizqi Qurratulloh Bin Sugi Heriyanto dan Terdakwa Adi Prayitno Als Eno Bin Nislam Niswadi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan.-
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam di bagian dada bergambar kepala manusia bertuliskan INDONESIA SUB CULTURE AVIANCE INDONESIAN TATO ART AND BODY PIERCING di bagian punggung belakang bertulisan MASBERTO KINGDOM, PERSATUAN TINGGI KERAJAAN KEBANGSAN DALAM JARUM TANPA RAJA.
 - 1 (satu) buah kaos warna merah tanpa lengan.
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan UGLY BASTARD HANCURKAN YANG MENGHANCURKAN.
 - 1 (satu) buah jaket double krah motif kotak kotak warna merah kombinasi hitam. dan pada punggung belakang bergambar kepala babi bertulisan PAJAK BABI BUTA BATAM DIY COLEKTIVE”.
 - 1 (satu) buah ketu/penutup kepala kain warna hitam bertuliskan Stone Island
 - 3 (tiga) buah bongkahan pavingDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa Aulia Sera Rizki Als Sera Bin Sugi Heriyanto dan Terdakwa Adi Prayitno Als Eno Bin Nislam Niswadi dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa I Aulia Sera Rizqi Als Sera Bin Sugi Heriyanto dan Terdakwa II Adi Prayitno Als Eno Bin Nislam Niswadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari masih dalam bulan April tahun dua ribu dua satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di depan warung Hade ikut Jalan Gunung Muria Rt. 01/03 Kelurahan Banarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

-----Awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II Adi Prayitno Als Eno Bin Nislam Niswadi datang ke Cyber warnet di Jalan Gunung Muria Rt. 01/03 Kelurahan Banarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas di depan Cyber warnet sudah kumpul Terdakwa I Aulia Sera Rizqi Als Sera Bin Sugi Heriyanto, Saksi Yanuar Deta Saputra Als Deta Bin Sunarto, Saksi Hanan Als Telo, Fiki Als Keple (DPO), Lukman (DPO) yang sedang nomkrong di warnet tersebut, selanjutnya hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 03.10 WIB Fiki Als Keple dan Saksi Yanuar Deta Saputra Als Deta Bin Sunarto pamitan hendak pergi membeli rokok di warung Hade di depan cyber warnet.

Bahwa sesampainya di warung Hade di Jalan Gunung Muria Rt. 01/03 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas depan Cyber Warnet kemudian Fiki Als Keple dan Saksi Yanuar Deta Saputra Als Deta Bin Sunarto menemui Saksi Alif Jeje Bin Marsimin untuk meminta rokok Signature ke Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak setengah bungkus namun

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alif Jeje Bin Marsimin menolaknya kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Alif Jeje Bin Marsimin dan Fiki Als Keple dimana kemudian Fiki Als Keple langsung memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 6 (enam) kali mengenai wajah dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai perut Saksi Alif Jeje Bin Marsimin kemudian Fiki Als Keple mengambil bongkahan paving dan dipukulkan ke Saksi Alif Jeje Bin Marsimin pada bagian leher belakang dilanjutkan dengan Saksi Yanuar Deta Saputra Als Deta Bin Sunarto yang langsung memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin dengan menggunakan tangannya mengenai pada bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali dan menendang Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian perut dan punggung korban, selanjutnya datang selanjutnya datang Lukman, Terdakwa I Aulia Sera Rizqi Als Sera Bin Sugi Heriyanto, Saksi Hanan Als Telo dan Terdakwa II Adi Prayitno Als Eno Bin Nislam Niswadi yang bersama-sama memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin dimana Lukman memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada wajah dan dada Saksi Alif Jeje Bin Marsimin, Terdakwa I Aulia Sera Rizqi Als Sera Bin Sugi Heriyanto memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 4 (empat) kali dan menendang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada wajah, perut, dan punggung Saksi Alif Jeje Bin Marsimin kemudian Terdakwa I Aulia Sera Rizqi Als Sera Bin Sugi Heriyanto mengambil bongkahan paving dan dipukulkan pada bagian pinggang belakang Saksi Alif Jeje Bin Marsimin, Saksi Hanan Als Telo memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala, Terdakwa II Adi Prayitno Als Eno Bin Nislam Niswadi memukul wajah Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 4 (empat) kali memendang dengan kaki mengenai pada perut dan punggung Saksi Alif Jeje Bin Marsimin, dimana saat itu Saksi Alif Jeje Bin Marsimin tidak melakukan perlawanan hanya merunduk dan akibat dari perbuatan tersebut Saksi Alif Jeje Bin Marsimin mengalami luka sobek pada pundak dan leher dan kepala bagian belakang Saksi Alif Jeje Bin Marsimin mengalami memar.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RS/04/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Utara I pada tanggal 22 April 20221 oleh Dokter yang memeriksa yakni Dr. Erni Puspasari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : baik, compos vertis

Luka/ cidera : bengkak di kepala bagian belakang diameter kurang lebih 5 cm NT
+Luka lecet di punggung, bahu kiri dan leher belakang diameter kurang lebih 2 cm
Tidak ditemukan luka terbuka

Tindakan : pengobatan gentagyzin,zoeu, antagin, BC

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : pada tanggal (22-4-2021) dinihari sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi penganiayaan terhadap Tn Alief pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak belakang kepala diameter kurang lebih 5 centimeter, luka lecet di punggung, bahu kiri dan leher belakang, pasien sadar dan komunikatif.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alif Jeje Bin Marsimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa yang pada saat itu mengenakan pakaian seperti anak pank secara bersama-sama mengeroyok Saksi di depan warung Hade Jalan Gunung Muria Rt. 01/03 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa setahu Saksi yang melakukan pengeroyokan lebih dari 6 (enam) orang dan termasuk Para Terdakwa tersebut dan Sdr. Rudi Santoso yang saat itu berusaha untuk melera;
 - Bahwa Para Terdakwa dan yang lainnya melakukan perbuatannya dengan cara memukul pada bagian kepala belakang, bagian leher, pundak, ada yang melempar dengan bongkahan batu paving dan ada yang menendang bagian perut;
 - Bahwa awalnya ada teman Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang jaga di warung Sembako Hade, ia minta/ mau hutang rokok kepada Saksi tapi tidak dikasih lalu terjadi cek-cok mulut tidak lama kemudian datang beberapa orang termasuk Para Terdakwa langsung ikut mengeroyok Saksi;
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan Saksi mengalami luka sobek pada pundak dan leher, memar pada kepala bagian belakang;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan hanya tangan melindungi kepala saja;
 - Bahwa Setelah kejadian Saksi berobat ke Puskesmas Purwokerto Utara dan sekaligus untuk melakukan Visum;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dan tidak kenal dengan para pelaku/Para Terdakwa yang setahu Saksi mereka sebagai pengamen;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi, mereka terlihat cukup jelas wajahnya (Saksi dipersidangan menunjuk kepada wajah Para Terdakwa);
 - Bahwa Yang Saksi harapkan dari kejadian perkara ini agar pelaku diproses secara hukum dan dihukum seadil-adilnya;
 - Bahwa, benar barang bukti berupa pakaian dan batu paving yang dipakai dan digunakan oleh para pelaku/Para Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi yang melempar batu paving bukan Para Terdakwa tapi salah satu pelaku lain yang melarikan diri belum tertangkap;
 - Bahwa ciri-ciri pelaku ada yang memakai jaket bercorak warna merah, baju warna merah tanpa lengan, kaos warna hitam, ada yang memakai topi, dan ada yang memakai kethu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Rudi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti sehubungan dengan adanya kasus pengroyokan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Pelaku/ Para Terdakwa tersebut yang saat itu mengenakan pakaian seperti anak pank dan yang menjadi korban pengeroyokan adalah Sdr. Alif Jeje;
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang tidur dan dengar ada ribut-ribut lalu Saksi bangun dan mengintip dari rumah dan lihat ada kejadian dipukuli/pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 03.30 WIB dan tempat kejadian di depan warung Hade Jalan Gunung Muria Rt. 01/03 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa, setelah Saksi melihat kejadian tersebut Saksi mendatangi tempat kejadian dan berteriak untuk meleraikan, kemudian pemukulan/keributan berhenti para pelaku pada lari;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak lihat Para Terdakwa Saksi melihat pelaku yang lainnya yang sedang lari dan belum tertangkap;
 - Bahwa setahu Saksi yang melakukan pengeroyokan lebih dari 6 (enam) orang dan termasuk Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat para pelaku melakukan pemukulan dengan cara memukul pada bagian kepala belakang, bagian leher, pundak, ada yang melempar dengan bongkahan batu paving dan ada yang menendang bagian perut;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi Alif Jeje berobat ke Puskesmas Purwokerto Utara dan sekaligus untuk melakukan Visum;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian kurang lebih setengah jam kemudian saat terjadi keributan/pengeroyokan dan keributan langsung berhenti bubar;
- Bahwa, setahu Saksi ada beberapa orang yang melihat kejadian tersebut namun tidak meleraikan mereka hanya menonton saja;
- Bahwa Rumah Saksi posisinya ada di belakang warung Hade atau tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi sempat melihat bongkahan batu paving dan barang-barang lain yang berserakan ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka Saksi Alif mengeluarkan darah hanya melihat korban ada lecet atau memar/ bengkok pada bagian leher;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Deva Ega Bin Lis Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti sehubungan dengan adanya kasus pengroyokan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Pelaku/ Para Terdakwa tersebut dan yang menjadi korban pengeroyokan adalah penjaga warung kelontong dan Saksi tidak mengetahui siapa nama baru tahu di kantor polisi jika namanya adalah Saksi Alif;
- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekitar pukul 03.00 WIB di depan warung kelontong ikut Jl. Gunung Muria R. 001 Rw. 003 Kel. Bancarkembar Kab. Banyumas;
- Bahwa kronologinya bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Deta, Sdr. Hanan, Terdakwa Aulia Sera, Terdakwa Adi Prayitno, Sdr. Fiki als Keple dan Sdr. Lukman berada di depan warnet cyber net yang letaknya berada kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian kemudian Saksi ke kamar mandi warnet setelah Saksi selesai dari kamar mandi tiba-tiba melihat keributan antara Sdr. Deta, Sdr. Fiki dengan korban di warung kelontong yang berada kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian Saksi dan Sdr. Hanan, Terdakwa AULIA SERA RIZKI, Terdakwa ADI PRAYITNO dan Sdr. Lukman menghampiri ke warung kentong tersebut dan Saksi melihat teman-teman Saksi melakukan Saksi pengeroyokan kepada korban tetapi Saksi tidak ikut melakukan pengeroyokan, Saksi sempat meleraikan teman-teman Saksi dengan korban namun tetap terjadi pengeroyokan dan kemudian datanglah seorang laki-laki warga sekitar membubarkan kejadian pengeroyokan tersebut dan akhirnya kejadian pengeroyokan tersebut berhasil di bubarkan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat teman-teman Saksi ada yang melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong dan ada yang menggunakan alat bantu berupa pecahan paving;
- Bahwa, setahu Saksi, melakukan pengeroyokan dengan menggunakan alat bantu pecahan paving yaitu Saksi AULIA SERA RIZKI dan Sdr. FIKI Als KEPLE;
- Bahwa Saksi melihat ada yang memukul bagian muka, perut, kepala leher dan punggung korban sedangkan alat bantu pecahan paving mengenai bagian pundak sebelah kiri korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu ada permasalahan apa teman-teman Saksi Sdr. DETA, Sdr. HANAN, Terdakwa AULIA SERA, Terdakwa ADI PRAYITNO, Sdr. FIKI Als KEPLE dan Sdr. LUKMAN terhadap korban sehingga melakukan pengeroyokan;
- Bahwa, setahu Saksi korban mengalami luka memar di bagian dahi dan bagian bibir;
- Bahwa, Saksi mengenal Sdr. DETA, Sdr. HANAN, Terdakwa AULIA SERA RIZKI, Terdakwa ADI PRAYITNO, Sdr. FIKI Als KEPLE dan Sdr. LUKMAN di jalanan dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa, setelah kejadian pemukulan Saksi pergi ke andang pangrenan dan Sdr. DETA, Sdr. HANAN RIYADI, Terdakwa AULIA SERA RIZKI, Terdakwa ADI PRAYITNO, Sdr. FIKI Als KEPLE dan Sdr. LUKMAN Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Setahu Saksi yang minta/mau hutang rokok ke penjaga warung Fiki als Keple dan Deta tidak dikasih lalu emosi dan melakukan pengeroyokan;
- Bahwa sebelum kejadian kami rombongan lagi nongkrong di warnet sambil minum ciu dan Saksi ikut minum ciu sedikit;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. DETA melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali di bagian leher korban, Saksi melihat Sdr. HANAN RIYADI melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali bagian pinggang kepada korban, Saksi melihat Terdakwa AULIA SERA RIZKI melakukan pemukan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pundak dan 2 (dua) kali bagian kepala dan menggunakan pecahan paving sebanyak satu kali pada bagian punggung, Saksi melihat Terdakwa ADI PRAYITNO melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian leher dan menendang sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pinggang, Sdr FIKI Als KEPLE melakukan pemukulan sebanyak 10 (sepuluh) kali di bagian kepala korban dan melemparkan paving terkena pada bagian pundak kiri korban;
- Bahwa, untuk Sdr LUKMAN Saksi tidak melihat berapa kali memukulnya tetapi ikut dalam pengeroyokan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Hanan Riyadi Als Telo Bin Dasril, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, kurang lebih pukul 03.30 WIB terjadi peristiwa penggeroyokan terhadap korban di depan warung Hade Jl G Muria Rt 01 Rw 03, kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu identitasnya tetapi setelah dikantor polisi Saksi diberitahu bahwa korbannya bernama saudara ALIF penjaga warung;
 - Bahwa yang melakukan penggeroyokan adalah Saksi secara bersama-sama terhadap orang tersebut bersama dengan saudara FIKI Als KEPLE, saudara LUKMAN, Terdakwa AULIA SERA RISKI, saudara DETA, Terdakwa ADI PRAYITNO;
 - Bahwa permasalahannya Saksi tidak mengetahui kenapa sebabnya, pada saat itu Saksi sedang berada di depan warnet cyber kemudian melihat Sdr. KEPLE dan Sdr. DETA dengan penjaga warung terlibat cekcok dan akhirnya terjadi pemukulan yang dilakukan KEPLE selanjutnya teman-teman yang lain yang berada di Cyber Net ikut mendekat dan kemudian ikut melakukan pemukulan terhadap korban;
 - Bahwa seingat Saksi Sdr. FIKI als KEPLE melakukan pemukulan sebanyak 6 (enam) kali menendang 3 (tiga) kali dan memukul menggunakan paving 1 (satu) kali dan mengenai wajah dan tubuh bagian perut korban. Untuk Sdr LUKMAN memukul sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dan tubuh bagian dada korban, untuk Terdakwa AULIA SERA memukul sebanyak 5 (lima) kali tendangan 2 (dua) kali mengenai wajah dan tubuh korban bagian perut dan punggung korban, untuk saudara DETA memukul menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala korban, menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan punggung dan untuk Terdakwa ADI memukul 4 (empat) kali mengenai wajah korban dan menendang dengan kaki 2 (dua) kali mengenai perut dan punggung korban;
 - Bahwa Saksi melakukan pengroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kepada korban;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pemukulan mengenai perut bagian samping korban;
 - Bahwa pada saat melakukan pengroyokan ada yang menggunakan alat yaitu bongkahan paving yang tergeletak di depan warung;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan menggunakan alat yaitu saudara FIKI als KEPLE dan Terdakwa AULIA ;
- Bahwa Saksi melihat sdr KEPLE dan Terdakwa SERA melakukan pemukulan menggunakan bongkahan paving karena Saksi tidak jauh sekitar 2 (dua) meter dari pelaku saat memukulkan paving tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luka yang dialami korban karena pada saat itu langsung pergi dan tidak mengetahui kondisi korban;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama Terdakwa AULIA SERA datang ke cyber warnet di Jl HR Bunyamin Purwokerto, kemudian di warnet tersebut ketemu banyak teman punk dan selanjutnya Saksi nongkrong di warnet, sekitar pukul 03.10 WIB sdr KEPLE dan sdr DETA berpamitan membeli rokok di warung depan warnet selanjutnya entah kenapa penjaga warung dan sdr KEPLE terjadi cekcok dan terjadi pemukulan terhadap korban dan kemudian Saksi bersama teman yang lain mendekat karena terbawa emosi dengan teman yang lain Saksi juga ikut memukul korban sampai kemudian ada orang yang meleraikan sehingga kami kemudian pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan bersama temannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum namun karena tidak bisa menahan emosi dan solidaritas terhadap teman sehingga Saksi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan bersama teman Saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah untuk solidaritas teman dan tidak suka dengan tingkah laku korban yang menimbulkan emosi terhadap kami semua;
- Bahwa sewaktu bersama dengan teman-teman Saksi melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Saksi menggunakan jaket double krah warna merah dengan warna lengan kanan kiri hitam bertulisan JERUJI dan pada punggung belakang bergambar kepala babi bertulisan PAJAK BABI BUTA BATAM DIY COLEKTIVE;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RS/04/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Utara I pada tanggal 22 April 2021 oleh Dokter yang memeriksa yakni Dr. Erni Puspasari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : baik, compos vertis

Luka/ cidera : bengkak di kepala bagian belakang diameter kurang lebih 5 cm NT +Luka lecet di punggung, bahu kiri dan leher belakang diameter kurang lebih 2 cm

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ditemukan luka terbuka

Tindakan : pengobatan gentagyzin, zoeu, antagin, BC

Kesimpulan : pada tanggal (22-4-2021) dinihari sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi penganiayaan terhadap Tn Alief pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak belakang kepala diameter kurang lebih 5 centimeter, luka lecet di punggung, bahu kiri dan leher belakang, pasien sadar dan komunikatif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Aulia Sera Rizki Als. Sera Bin Sugi Heriyanto

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, kurang lebih pukul 03.30 WIB di depan warung Hade Jl. G Muria Rt 01 Rw 03, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah Terdakwa Aulia Sera telah melakukan pemukulan terhadap orang secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu identitasnya tetapi setelah dikantor polisi diberitahu bahwa korbannya bernama saudara Alif Jeje penjaga warung;
- Bahwa yang melakukan pengroyokan adalah Terdakwa secara bersama-sama Sdr. Fiki Als Keple, saudara Lukman, saudara Deta, saudara Hanan Als Telo, dan Terdakwa Adi Prayitno;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui permasalahan yang terjadi karena saat itu Terdakwa sedang nongkrong didepan warnet cyber kemudian melihat ada keributan antara Sdr. Keple dan Deta dengan penjaga warung kemudian Terdakwa bersama teman-teman yang lain mendekat dan melihat Sdr. Keple dan Sdr. Deta melakukan pemukulan terhadap korban kemudian Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwamelakukan pengroyokan dengan cara memukul dan menendang korban serta melempar dengan bongkahan paving;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali dan melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kali serta memukul menggunakan bongkahan paving 1 (satu) kali, mengenai muka/wajah dan badan korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan menggunakan alat selain Terdakwa yaitu saudara Fiki als Keple yaitu menggunakan bongkahan paving;
- Bahwa korban mengalami luka memar dan bibirnya mengeluarkan sedikit darah untuk luka yang lain tidak tahu karena pada saat itu langsung pergi dan tidak mengetahui kondisi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-bukti di persidangan;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Aulia Sera bersama dengan Sdr. HANAN datang ke cyber

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt



warnet di Jl HR Bunyamin Purwokerto, kemudian di warnet tersebut ketemu banyak teman anak-anak punk dan selanjutnya Terdakwa Aulia Sera nongkrong di warnet, sekitar pukul 03.10 WIB Sdr. KEPLE dan DETA pergi ke warung depan warnet pamitnya mau beli rokok selang berapa lama melihat keributan di warung antara sdr KEPLE dan DETA dengan penjaga warung kemudian Terdakwa bersama-sama teman yang lain mendekat dan melihat sdr KEPLE dan DETA memukul korban Terdakwa Aulia Sera dan teman yang lain ikut memukul juga sampai kemudian ada orang yang meleraikan sehingga kami kemudian pergi;

- Bahwa maksud dan tujuan bersama teman Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap korban adalah untuk solidaritas teman dan tidak suka dengan tingkah laku korban yang menimbulkan emosi terhadap kami semua;
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju warna merah tanpa lengan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, sebagai pelajaran merasa kapok dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa 2. Adi Prayitno Als. Eno Bin Nislam Niswadi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, kurang lebih pukul 03.30 WIB di depan warung Hade Jl G Muria Rt 01 Rw 03, kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sera dan teman-teman lainnya memukul korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu identitasnya tetapi setelah dikantor polisi diberitahu bahwa korbannya bernama Alif penjaga warung;
- Bahwa yang melakukan penggeroyokan adalah Terdakwa secara bersama-sama terhadap orang tersebut bersama dengan Sdr. Fiki Als Keple, Sdr. Lukman, Terdakwa Aulia Sera Riski, Saudara Hanan Als Telo dan Sdr. Deta;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahannya Terdakwa tidak tahu waktu itu sedang duduk didepan warnet cyber dan melihat ada keributan antara Keple dan Terdakwa Sera dengan penjaga warung kemudian Terdakwa bersama teman yang lain mendekat kemudian melihat Sdr. Deta kena pukulan di wajah sehingga Terdakwa langsung ikut memukul korban;
- Bahwa Terdakwamelakukan penggeroyokan dengan cara memukul dan menendang, memukul menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian wajah, kepala bagian belakang dan melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan punggung korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan menggunakan alat yaitu saudara Fiki als Keple dan Terdakwa Aulia Sera;
- Bahwa korban mengalami luka memar untuk luka yang lain tahu karena pada saat itu langsung pergi dan tidak mengetahui kondisi korban;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke cyber warnet di Jl HR Bunyamin Purwokerto, kemudian di warnet tersebut ketemu banyak teman dan selanjutnya Terdakwa nongkrong di warnet, sekitar pukul 03.10 WIB Sdr. Keple dan Sdr Deta berpamitan membeli rokok di warung depan warnet selanjutnya entah kenapa penjaga warung dan Sdr. Keple terjadi cekcok dan terjadi pemukulan terhadap korban dan kemudian Terdakwa bersama teman yang lain mendekat karena terbawa emosi dengan teman yang lain Terdakwa juga ikut memukul korban sampai kemudian ada orang yang melerai sehingga kami kemudian pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah untuk solidaritas teman dan tidak suka dengan tingkah laku korban yang menimbulkan emosi terhadap kami semua;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kaos warna hitam di bagian dada bergambar kepala manusia bertulisan **INDONESIAN SUB CULTURE AVIANCE** **INDONESIAN TATO ART AND BODY PIERCING** di bagian punggung belakang bertulisan **MASBERTO KINGDOM, PERSATUAN TINGGI KERAJAAN KEBEBASAN DALAM JARUM TANPA RAJA**;
- Bahwa bongkahan paving tersebut yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Sdr. Keple dan Terdakwa Sera;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali pebuatannya, sebagai pelajaran merasa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hal tersebut telah disampaikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam di bagian dada bergambar kepala manusia bertuliskan **INDONESIA SUB CULTURE AVIANCE** **INDONESIAN TATO ART AND BODY PIERCING** di bagian punggung belakang bertulisan **MASBERTO KINGDOM, PERSATUAN TINGGI KERAJAAN KEBANGSAN DALAM JARUM TANPA RAJA**;
- 1 (satu) buah kaos warna merah tanpa lengan;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan **UGLY BASTARD HANCURKAN YANG MENGHANCURKAN**;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket double krah motif kotak kotak warna merah kombinasi hitam. dan pada punggung belakang bergambar kepala babi bertulisan PAJAK BABI BUTA BATAM DIY COLEKTIVE”;
- 1 (satu) buah ketu/penutup kepala kain warna hitam bertuliskan Stone Island;
- 3 (tiga) buah bongkahan paving

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa yang pada saat itu mengenakan pakaian seperti anak pank secara bersama-sama dengan Sdr. Fiki Als Keple, Sdr. Lukman, Saudara Hanan Als Telo dan Sdr. Deta memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin di depan warung Hade Jalan Gunung Muria Rt. 01/03 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II Adi Prayitno Als Eno Bin Nislam Niswadi datang ke Cyber warnet di Jalan Gunung Muria Rt. 01/03 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas di depan Cyber warnet sudah kumpul Terdakwa I Aulia Sera Rizqi Als Sera Bin Sugi Heriyanto, Sdr. Yanuar Deta Saputra Als Deta Bin Sunarto, Saksi Hanan Als Telo, Fiki Als Keple (DPO), Lukman (DPO) yang sedang nongkrong di warnet tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 03.10 WIB Fiki Als Keple dan Sdr. Yanuar Deta Saputra Als Deta Bin Sunarto pamitan hendak pergi membeli rokok di warung Hade di depan cyber warnet;
- Bahwa benar, sesampainya di warung Hade di Jalan Gunung Muria Rt. 01/03 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas depan Cyber Warnet kemudian Fiki Als Keple dan Sdr. Yanuar Deta Saputra Als Deta Bin Sunarto menemui Saksi Alif Jeje Bin Marsimin untuk berhutang rokok ke Saksi Alif Jeje Bin Marsimin namun Saksi Alif Jeje Bin Marsimin menolaknya kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Alif Jeje Bin Marsimin dan Fiki Als Keple;
- Bahwa benar, kemudian Fiki Als Keple langsung memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 6 (enam) kali mengenai wajah dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai perut Saksi Alif Jeje Bin Marsimin kemudian Fiki Als Keple mengambil bongkahan paving dan dipukulkan ke Saksi Alif Jeje Bin Marsimin pada bagian leher belakang dilanjutkan dengan Sdr. Yanuar Deta Saputra Als Deta Bin Sunarto yang langsung memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin dengan menggunakan tangannya mengenai pada bagian kepala

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) kali dan menendang Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian perut dan punggung korban;

- Bahwa benar, selanjutnya datang Sdr. Lukman, Terdakwa I Aulia Sera Rizqi Als Sera Bin Sugi Heriyanto, Saksi Hanan Als Telo dan Terdakwa II Adi Prayitno Als Eno Bin Nislam Niswadi yang secara bersama-sama memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin;
- Bahwa Sdr. Lukman memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada wajah dan dada Saksi Alif Jeje Bin Marsimin, Terdakwa I Aulia Sera Rizqi Als Sera Bin Sugi Heriyanto memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 4 (empat) kali dan menendang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada wajah, perut, dan punggung Saksi Alif Jeje Bin Marsimin kemudian Terdakwa I Aulia Sera Rizqi Als Sera Bin Sugi Heriyanto mengambil bongkahan paving dan dipukulkan pada bagian pinggang belakang Saksi Alif Jeje Bin Marsimin, Saksi Hanan Als Telo memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala, Terdakwa II Adi Prayitno Als Eno Bin Nislam Niswadi memukul wajah Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 4 (empat) kali memendang dengan kaki mengenai pada perut dan punggung Saksi Alif Jeje Bin Marsimin;
- Bahwa benar, perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman-temannya memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin berhenti karena dilerai oleh Saksi Rudi Santoso;
- Bahwa benar, Para Terdakwa memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin karena emosi dengan tingkah lakunya selain itu sebagai bentuk solidaritas terhadap teman;
- Bahwa benar, Saksi Alif Jeje Bin Marsimin tidak melakukan perlawanan hanya merunduk dan akibat dari perbuatan tersebut Saksi Alif Jeje Bin Marsimin mengalami luka sobek pada pundak dan leher dan kepala bagian belakang Saksi Alif Jeje Bin Marsimin mengalami memar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RS/04/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Utara I pada tanggal 22 April 2021 oleh Dokter yang memeriksa yakni Dr. Erni Puspasari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan umum : baik, compos vertisuka/ cidera : bengkak di kepala bagian belakang diameter kurang lebih 5 cm NT +Luka lecet di punggung, bahu kiri dan leher belakang diameter kurang lebih 2 cm Tidak ditemukan luka terbuka. Tindakan : pengobatan gentagyzin,zoeu, antagin, BC. Kesimpulan : pada tanggal (22-4-2021) dinihari sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi penganiayaan terhadap Tn Alief pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak belakang kepala

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter kurang lebih 5 centimeter, luka lecet di punggung, bahu kiri dan leher belakang, pasien sadar dan komunikatif;

- Bahwa benar, pada saat memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin Terdakwa I Aulia Sera Rizki Alias Sera Bin Sugi Heriyanto menggunakan kaos merah tanpa lengan DAN Terdakwa II Adi Prayitno Als. Eno Bin Nislam Niswadi menggunakan kaos warna hitam di bagian dada bergambar kepala manusia bertulisan **INDONESIAN SUB CULTURE AVIANCE INDONESIAN TATO ART AND BODY PIERCING** di bagian punggung belakang bertulisan **MASBERTO KINGDOM, PERSATUAN TINGGI KERAJAAN KEBEBASAN DALAM JARUM TANPA RAJA**;
- Bahwa benar, barang bukti berupa bongkahan paving yang digunakan Sdr. Keple dan Terdakwa 1 Aulia Sera Rizki alias Sera Bin Heriyanto untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Alif Jeje Bin Marsimin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terbuka;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

UNSUR 1. BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama Aulia Sera Rizki Bin Sugi Heriyanto sebagai Terdakwa 1 dan Adi Prayitno Als. Eno Bin Nislam Niswadi sebagai Terdakwa 2 dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Para Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Para Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

UNSUR 2. SECARA TERBUKA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka adalah di tempat dimana publik (orang) dapat melihatnya, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya meskipun perbuatan kekerasan tersebut tidak dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Fiki Als Keple, Sdr. Lukman, Saudara Hanan Als Telo dan Sdr. Deta memukul Saksi Alif Jeje Bun Marsimin di depan warung Hade Jalan Gunung Muria Rt. 01/03 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Fiki Als Keple, Sdr. Lukman, Saudara Hanan Als Telo dan Sdr. Deta dengan Para Terdakwa terjadi di depan warung Hade di Jalan Gunung Muria dimana setiap orang dapat melihat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut karena berada di Jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara terbuka” telah terpenuhi ;

UNSUR 3. BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan untuk melakukan perbuatan tersebut, Selain itu, unsur bersama-sama ini juga mengandung arti bahwa dapat dikatakan menjadi pelaku apabila pelaku memang mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut bertujuan untuk melakukan suatu kekerasan. Sehingga unsur ini, dapat mencakup pelaku yang berperan secara aktif maupun pasif dalam kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan terhadap orang” adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula menyebabkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matinya orang walaupun dia tidak bermaksud menyebabkan matinya orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap manusia adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap manusia tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II Adi Prayitno Als Eno Bin Nislam Niswadi datang ke Cyber warnet di Jalan Gunung Muria Rt. 01/03 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas di depan Cyber warnet telah berkumpul Terdakwa I Aulia Sera Rizqi Als Sera Bin Sugi Heriyanto, Sdr. Yanuar Deta Saputra Als Deta Bin Sunarto, Saksi Hanan Als Telo, Fiki Als Keple (DPO), Lukman (DPO) yang sedang nongkrong di warnet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekira pukul 03.10 WIB Fiki Als Keple dan Sdr. Yanuar Deta Saputra Als Deta Bin Sunarto pamitan hendak pergi membeli rokok di warung Hade di depan cyber warnet dan sesampainya di warung tersebut kemudian Fiki Als Keple dan Sdr. Yanuar Deta Saputra Als Deta Bin Sunarto menemui Saksi Alif Jeje Bin Marsimin untuk berhutang rokok ke Saksi Alif Jeje Bin Marsimin namun Saksi Alif Jeje Bin Marsimin menolaknya kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Alif Jeje Bin Marsimin dan Fiki Als Keple;

Menimbang, bahwa kemudian Fiki Als Keple langsung memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 6 (enam) kali mengenai wajah dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai perut Saksi Alif Jeje Bin Marsimin kemudian Fiki Als Keple mengambil bongkahan paving dan dipukulkan ke Saksi Alif Jeje Bin Marsimin pada bagian leher belakang dilanjutkan dengan Sdr. Yanuar Deta Saputra Als Deta Bin Sunarto yang langsung memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin dengan menggunakan tangannya mengenai pada bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali dan menendang Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian perut dan punggung korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang Sdr. Lukman memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada wajah dan dada Saksi Alif Jeje Bin Marsimin, Terdakwa I

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Sera Rizqi Als Sera Bin Sugi Heriyanto memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 4 (empat) kali dan menendang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada wajah, perut, dan punggung Saksi Alif Jeje Bin Marsimin kemudian Terdakwa I Aulia Sera Rizqi Als Sera Bin Sugi Heriyanto mengambil bongkahan paving dan dipukulkan pada bagian pinggang belakang Saksi Alif Jeje Bin Marsimin, Saksi Hanan Als Telo memukul memukul Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala, Terdakwa II Adi Prayitno Als Eno Bin Nislam Niswadi memukul wajah Saksi Alif Jeje Bin Marsimin sebanyak 4 (empat) kali menendang dengan kaki mengenai pada perut dan punggung Saksi Alif Jeje Bin Marsimin dan perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut berhenti ketika dileraikan oleh Saksi Rudi Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Sdr. Fiki Als Keple, Sdr. Lukman, Saudara Hanan Als Telo dan Sdr. Deta secara bersama-sama dengan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Alif Jeje Bin Marsimin berupa tindakan menendang, menyepak dengan menggunakan kaki dan memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan batu paving sehingga Saksi Alif Jeje Bin Marsimin tidak berdaya dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kaos warna hitam di bagian dada bergambar kepala manusia bertuliskan INDONESIA SUB CULTURE AVIANCE INDONESIAN TATO ART AND BODY PIERCING di bagian punggung belakang bertulisan MASBERTO KINGDOM, PERSATUAN TINGGI KERAJAAN KEBANGSAN DALAM JARUM TANPA RAJA, 1 (satu) buah kaos warna merah tanpa lengan, 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan UGLY BASTARD HANCURKAN YANG MENGHANCURKAN, 1 (satu) buah jaket double krah motif kotak kotak warna merah kombinasi hitam dan pada punggung belakang bergambar kepala babi bertuliskan PAJAK BABI BUTA BATAM DIY COLEKTIVE", 1 (satu) buah ketu/penutup kepala kain warna hitam bertuliskan Stone Island, 3 (tiga) buah bongkahan paving, bahwa barang-barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dan sebagai sarana dan alat untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Alif mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Aulia Sera Rizki Als Sera Bin Sugi Heriyanto dan Terdakwa 2. Adi Prayitno Als. Eno Bin Nislam Niswadi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam di bagian dada bergambar kepala manusia bertuliskan INDONESIA SUB CULTURE AVIANCE INDONESIAN TATO ART AND BODY PIERCING di bagian punggung belakang bertuliskan MASBERTO KINGDOM, PERSATUAN TINGGI KERAJAAN KEBANGSAN DALAM JARUM TANPA RAJA;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah tanpa lengan;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan UGLY BASTARD HANCURKAN YANG MENGHANCURKAN;
 - 1 (satu) buah jaket double krah motif kotak kotak warna merah kombinasi hitam. dan pada punggung belakang bergambar kepala babi bertuliskan PAJAK BABI BUTA BATAM DIY COLEKTIVE”;
 - 1 (satu) buah ketu/penutup kepala kain warna hitam bertuliskan Stone Island;
 - 3 (tiga) buah bongkahan pavingDimusnahkan.
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H., M.Kn dan Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ralim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Maryani Widiyastuti S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara video conference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vilia Sari S.H., M.Kn.

Rios Rahmanto, S.H., M.H

Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ralim , S.H.